

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **“Tradisi *Mangakuinduak* Sebagai Persyaratan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung)”**. Latar belakang penulis membahas judul tersebut karena melihat kebiasaan masyarakat di Nagari Muaro Takung memakai tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan untuk melaksanakan pernikahan bagi pendatang (orang yang berasal dari luar nagari Muaro Takung). Sedangkan masalah yang timbul terasa memberatkan dan menyulitkan bagi mereka yang tidak mampu hal ini sangat menjadi kendala, karena tidak sanggup untuk membiayai proses pelaksanaan *mangakuinduak*.

Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pandangan ninik mamak terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung? dan Bagaimanakah respon masyarakat pendatang terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung? Serta Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dari tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan untuk melaksanakan pernikahan di nagari Muaro Takung. Tujuan khusus untuk mengetahui: (1) pelaksanaan Tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan untuk melaksanakan pernikahan di nagari Muaro Takung. (2) Bagaimana pandangan ninik mamak terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di nagari Muaro Takung. (3) Bagaimana respon masyarakat pendatang terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah ninik mamak, penghulu, bundo kandung, alim ulama, orang yang *mangakuinduak*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui penelitian pustaka sebagai landasan teoritis.

Melalui penelitian ini ditemukan: *pertama*, Pelaksanaan *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan bagi orang yang berasal dari luar kenagarian Muaro Takung dalam Pandangan ninik mamak Nagari tersebut adalah wajib dalam artian mesti untuk dilaksanakan. Aturan ini merupakan kesepakatan para pemangku adat, yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan rumah tangga anak dan kemenakan nagari Muaro Takung. *Kedua*, respon masyarakat pendatang terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di nagari Muaro Takung terbagi kepada dua pendapat : (1) sebagian masyarakat menyatakan memberatkan dengan alasan begitu banyaknya biaya yang dikeluarkan, belum termasuk biaya untuk pernikahan. (2) sebagian yang lain memahami tidak memberatkan dengan alasan manfaat yang diperoleh setelah *mangakuinduak* diantaranya: ada induak (orang tua dan mamak tempat mengadu) untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi pertengkaran dengan anak, cucu, kemenakan nagari Muaro Takung. Dalam pergaulan masyarakat dibawa *saiyo sakato* (seiya sekata), *sahilia samudiak* (sehilir semudik) dengan artian diperlakukan sama dengan anak, cucu, kemenakan dari nagari Muaro Takung.

Apabila terjadi kesakitan ada induak (orang tua dan mamak) tempat mengadu dari kesakitan, jika terjadi kematian ada induak yang segera datang untuk mengurus penyelenggaraan kematian, dan lain sebagainya. *Ketiga* Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mangakuinduak* sebagai persyaratan pernikahan di kenagarian Muaro Takung. Pada hakikatnya dibandingkan antara manfaat dan mudharat dari tradisi *mangakuinduak* lebih banyak manfaat yang dihasilkan daripada mudharatnya, karena tradisi *mangakuinduak* mempunyai latar belakang yang erat hubungannya dengan kehidupan budi luhur dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam tradisi *mangakuinduak* dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya adat tersebut merupakan '*urf shahih*' pada pelaksanaannya tidak ada satu aktifitaspun yang bertentangan dengan kaedah-kaedah serta prinsip-prinsip hukum syari'ah, dan merupakan kebiasaan masyarakat yang mengandung kemaslahatan. Maka *mangaku induak* hukumnya ***mubah*** (**boleh**) dilakukan.